



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PAGUYUBAN PASUNDAN WILAYAH BANTEN
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG
TENTANG
PINJAM PAKAI GEDUNG JUANG**

Nomor: 073/002/TKKSD-Pemt/I/2023

Nomor: 01/PKS/PP.BANTEN/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28 -01-2023)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- H. SYAFRUDIN** : Walikota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36-6164 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Serang Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Serang Baru (KSB) Kota Serang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- H. NANA SUPIANA** : Ketua Wilayah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paguyuban Pasundan Wilayah Banten, berkedudukan di SMK Pasundan 1 Kota Serang-Pakupatan Serang Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA**, adalah Pemerintah Kota Serang yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Kota Serang;
2. **PIHAK KEDUA**, adalah perkumpulan yang memiliki visi pengentasan kebodohan dan kemiskinan juga berfokus pada menjaga budaya sunda, banten dan budaya yang ada di Indonesia.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing diantaranya disebut **PIHAK**

Bahwa **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk meminjam dan memakai tanah dan bangunan milik **PIHAK KESATU** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai aset milik Pemerintah Kota Serang

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Perjanjian Pinjam Pakai ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Pinjam Pakai ini dimaksudkan untuk membantu PIHAK KEDUA dalam memperlancar penyelenggaraan visi dan fungsinya;
- 2) Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan untuk digunakan dalam rangka menjaga dan mengembangkan budaya yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3

OBJEK

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah peminjaman, pemanfaatan, dan pengelolaan bangunan aset milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut : Berupa Gedung Negara Eks Gedung Sekretariat Daerah Pendopo Lama Yang terletak di Jl. Brigjen KH Syam'un No. 5 Kota Baru Kota Serang.

PASAL 4

HAK,KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- 1) HAK PIHAK KESATU
 - a. Berhak mendata/mengecek barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila diperlukan untuk tertib administrasi

- dan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk meminjam dan memakai bangunan dan tanah serta memanfaatkan dan mengelola barang milik PIHAK KESATU sebagaimana tercantum pada pasal 3 diatas;
 - c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA untuk menggunakan bangunan dan tanah sesuai dengan izin yang diberikan PIHAK KESATU;
 - d. Melakukan evaluasi berupa teguran dan pembatalan perjanjian apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini.
- 2) HAK PIHAK KEDUA
- a. Mendapatkan jaminan bahwa bangunan dan tanah sesuai dengan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Menggunakan bangunan dan tanah untuk keperluan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini;
 - c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU bahwa objek Perjanjian bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun;
 - d. Melakukan perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai obyek yang di perjanjian, setelah mendapat izin dari PIHAK KESATU.
- 3) KEWAJIBAN PIHAK KESATU
- Memberikan izin pinjam pakai bangunan dan tanah kepada PIHAK KEDUA.
- 4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
- a. Memelihara dan merawat bangunan dan tanah yang dipinjam oleh PIHAK KEDUA dengan baik;
 - b. Menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan bangunan dan tanah;
 - c. Mengembalikan bangunan dan tanah yang dipinjam dari PIHAK KEDUA sebelum berakhir masa jangka waktu yang disepakati dalam keadaan baik kepada PIHAK KESATU sesuai jangka waktu disepakati dalam Peranjian ini, dan atau apabila tanah dan bangunan tidak dimanfaatkan lagi oleh PIHAK.
- 5) Selama masa Pinjam Pakai PIHAK KEDUA
- a. Tidak diperkenankan membangun kontruksi ruangan / Gedung serta fasilitas lainnya kecuali persetujuan dari PIHAK KESATU;
 - b. Tidak diperkenankan memindahkan/mengalihkan dan atau

- meminjamkan sebagai atau seluruhnya barang milik Daerah kepada pihak lain atau mengalih fungsikan untuk keperluan lain;
- c. Apabila masa pinjam tidak diperpanjang, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu Pinjam Pakai Gedung Belaku Selama 5 (lima) Tahun Terhitung Sejak Tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2028;
- 2) Pinjam Pakai dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan surat permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian;
- 3) Apabila dalam masa Pinjam Pakai Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Serang, maka PIHAK KESATU berhak akan memberitahukan terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan Gedung dimaksud kepada Pemerintah Kota Serang tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- 1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya untuk mengatasinya, sekalipun telah dilakukan upaya seksama untuk menanggulangnya, dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh pihak yang mengalaminya;
- 2) Istilah *Force Majeure* yang dipergunakan disini termasuk diantaranya keadaan-keadaan seperti bencana alam, gempa bumi, topan, banjir, tanah longso, dan wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian ini;
- 3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya;
- 4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana maksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya *Force Majeure*.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- 2) Apabila jalan musyawarah tidak tercapai maka PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum dikantor Panitera Pengadilan Negeri Serang.

PASAL 8
PEMBERHENTIAN PERJANJIAN

Pemberhentian perjanjian pinjam pakai terjadi apabila :

- a. Masa perjanjian berakhir;
- b. PIHAK KEDUA mendapat teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK KESATU dalam hal melanggar larangan sesuai ketentuan larangan Pasal 4;
- c. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 9
PENUTUP

- 1) Perjanjian yang cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari perjanjian ini;
- 2) Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK bermaterai cukup kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



H. NANA SUPIANA

PIHAK KESATU 



H. SYAFRUDIN

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- 2) Apabila jalan musyawarah tidak tercapai maka PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum dikantor Panitera Pengadilan Negeri Serang.

PASAL 8
PEMBERHENTIAN PERJANJIAN

Pemberhentian perjanjian pinjam pakai terjadi apabila :

- a. Masa perjanjian berakhir;
- b. PIHAK KEDUA mendapat teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK KESATU dalam hal melanggar larangan sesuai ketentuan larangan Pasal 4;
- c. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 9
PENUTUP

- 1) Perjanjian yang cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari perjanjian ini;
- 2) Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK bermaterai cukup kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA




H. NANA SUPIANA

PIHAK KESATU 




H. SYAFRUDIN